



## Kebijakan Akuntansi

## PEMBIAYAAN

BAB

XV

## A. PENGERTIAN

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kota Probolinggo, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kota Probolinggo terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah Kota Probolinggo, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah Kota Probolinggo, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
5. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
7. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah

berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

## B. PENGAKUAN

8. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
9. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

## C. PENGUKURAN

10. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
11. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
12. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

## D. PENYAJIAN

13. Pembiayaan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Pemerintah Kota Probolinggo

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(dalam rupiah)

41.	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>				
42.	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lain				
43.	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa				
44.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
45.	<b>Jumlah Transfer</b>				
46.	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>				
47.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
48.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
49.	Penggunaan SiLPA				
50.	Pencairan Dana Cadangan				
51.	Penerimaan Kembali Investasi				
52.	Penerimaan Dana Titipan				
53.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
54.	Pinjaman Dalam Negeri				

55.	Penerimaan Kembali Pinjaman				
56.	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				
57.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
58.	Pembentukan Dana Cadangan				
59.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
60.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri				
61.	Pembayaran Dana Titipan				
62.	Pemberian Pinjaman Daerah				
63.	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>				
64.	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETO</b>				
65.	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>				

14. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
15. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
16. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
17. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

## E. PENGUNGKAPAN

18. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
  - a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
  - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan /pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.